



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
12. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB, adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD, adalah tim yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi mengacu pada ASB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Komponen ASB terdiri atas:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. rumus penghitungan belanja total; dan/atau
- f. batasan alokasi objek belanja.

Pasal 6

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 7

Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 8

- (1) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume dan/atau target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 9

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan volume kegiatan.

Pasal 10

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya total dari suatu kegiatan.

Pasal 11

- (1) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan/atau
 - b. batas atas.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan ASB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan/atau perangkat daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan RKA perangkat daerah.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh perangkat daerah masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kegiatan perangkat daerah yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan/atau ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan, yang dilakukan berdasarkan hasil pembahasan bersama TAPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan ASB, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juni 2019
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA YANG DISUSUN

No	No. ASB	NAMA ASB
1.	ASB 001	Sosialisasi/Diseminasi - Tatap Muka
2.	ASB 002	Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai
3.	ASB 003	Pelatihan/Bimbingan Teknis Non Pegawai
4.	ASB 004	Pendidikan dan Latihan Non Pegawai
5.	ASB 005	Koordinasi Konsultasi Program Kegiatan
6.	ASB 006	Monitoring Evaluasi Program Kegiatan
7.	ASB 007	Pengawasan/Pengamatan
8.	ASB 008	Seminar/Lokakarya
9.	ASB 009	Pendataan/Survey/Verifikasi
10.	ASB 010	Pembinaan Pegawai
11.	ASB 011	Pembinaan Non Pegawai
12.	ASB 012	Pendampingan
13.	ASB 013	Penyelenggaraan Rapat di Dalam Kantor
14.	ASB 014	Penyelenggaraan Rapat di Luar Kantor
15.	ASB 015	Penanganan Masyarakat Bidang Sosial
16.	ASB 016	Penyusunan Buku/Majalah/Buletin
17.	ASB 017	Patroli
18.	ASB 018	Penyelenggaraan Pameran
19.	ASB 019	Administrasi Pengadaan Konstruksi Gedung
20.	ASB 020	Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan
21.	ASB 021	Administrasi Pengadaan Konstruksi Jembatan
22.	ASB 022	Administrasi Pengadaan Konstruksi Drainase
23.	ASB 023	Administrasi Pengadaan Konstruksi Normalisasi Sungai
24.	ASB 024	Administrasi Pengembangan SPAM
25.	ASB 025	Administrasi Pemeliharaan Bangunan Gedung
26.	ASB 026	Administrasi Rehabilitasi Bangunan Gedung
27.	ASB 027	Administrasi Pemeliharaan Jalan
28.	ASB 028	Administrasi Pengadaan Bahan Material
29.	ASB 029	Administrasi Pengadaan Non Konstruksi
30.	ASB 030	Administrasi Pemeliharaan Non Konstruksi

SOSIALISASI/DISEMINASI - TATAP MUKA

Deskripsi:

Sosialisasi/diseminasi tatap muka merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp500.000,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp500.000,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	10,98%	37,30%
2	Belanja Jasa Kantor	24,40%	51,39%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,28%	10,00%
4	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,20%	70,60%
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8,23%	52,89%
6	Belanja Makan dan Minum	2,21%	20,22%
7	Belanja Perjalanan Dinas	42,70%	100,00%
		100,00%	

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada pegawai di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan serta maksimal dilaksanakan selama tiga hari.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp833.333,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp833.333,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	14,99%	49,16%
2	Belanja Jasa Kantor	43,58%	100,00%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,31%	13,77%
4	Belanja Perjalanan Dinas	36,13%	88,89%
		100,00%	

PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis non pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada masyarakat di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis masyarakat dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaan/profesi, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan serta maksimal dilaksanakan selama tiga hari.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp607.042,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp607.042,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	26,61%	59,92%
2	Belanja Bahan Material	5,16%	49,67%
3	Belanja Jasa Kantor	29,77%	50,41%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,14%	11,67%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,33%	3,33%
6	Belanja Perjalanan Dinas	34,00%	84,89%
		100,00%	

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) NON PEGAWAI

Deskripsi:

Pendidikan dan latihan non pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan tambahan pengetahuan teknis yang lebih mendalam kepada masyarakat di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan teknis masyarakat pada suatu bidang tertentu, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan serta dilaksanakan lebih daritiga hari.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp555.556,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp555.556,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	21,43%	75,35%
2	Belanja Bahan Material	4,16%	37,00%
3	Belanja Jasa Kantor	36,11%	57,50%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,94%	4,08%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,41%	2,50%
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,62%	13,23%
7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2,37%	18,31%
8	Belanja Perjalanan Dinas	31,95%	70,44%
		100,00%	

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

KOORDINASI KONSULTASI PROGRAM/KEGIATAN

Deskripsi:

Koordinasi Konsultasi Program Kegiatan merupakan kegiatan komunikasi Organisasi Perangkat Daerah untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau kegiatan, dengan maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, frekuensi koordinasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp1.244.589,00 per peserta, per koordinasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.244.589,00 x jumlah peserta x frekuensi koordinasi)

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	7,57%	46,35%
2	Belanja Jasa Kantor	25,68%	92,69%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,99%	21,43%
4	Belanja Perjalanan Dinas	61,76%	100,00%
		100,00%	

MONITORING EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN

Deskripsi:

Monitoring Evaluasi Program/Kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memastikan kemajuan sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim monev, durasi kegiatan dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp1.709.992,00 per anggota, per bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.709.992,00 x jumlah anggota tim monev x jumlah bulan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	5,59%	34,78%
2	Belanja Jasa Kantor	12,23%	98,86%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,10%	32,94%
4	Belanja Perjalanan Dinas	77,09%	100,00%
		100,00%	

PENGAWASAN/PENGAMATAN

Deskripsi:

Pengawasan/Pengamatan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah terhadap suatu objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami obyek tertentu untuk memastikan, mengantisipasi, atau memaksimalkan berbagai permasalahan atau potensi yang dapat timbul dari objek pantauan tersebut.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah objek yang diamati, Jumlah titik amatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp2.291.667,00 per objek, per titik

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp2.291.667,00 x jumlah objek yang diamati x jumlah titik amatan)

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	5,42%	100,00%
2	Belanja Jasa Kantor	13,35%	96,67%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	2,01%	10,08%
4	Belanja Perjalanan Dinas	63,92%	100,00%
5	Belanja Jasa Konsultansi	15,30%	98,54%
		100,00%	

Deskripsi:

Seminar/Lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk membahas suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Pembahasan disampaikan oleh narasumber, tenaga ahli, atau pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp604.640,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp604.640,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	13,23%	25,28%
2	Belanja Jasa Kantor	30,79%	56,53%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	8,20%	19,63%
4	Belanja Perjalanan Dinas	47,78%	57,26%
		100,00%	

PENDATAAN/SURVEY/VERIFIKASI

Deskripsi:

Pendataan/Survey/Verifikasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau pemutakhiran data yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim, durasi kegiatan dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp2.121.212,00 per anggota, per bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp2.121.212,00 x jumlah anggota tim x jumlah bulan)

Tabel 9. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	4,36%	30,00%
2	Belanja Bahan Material	3,88%	50,00%
3	Belanja Jasa Kantor	10,10%	64,00%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,36%	36,87%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8,73%	100,00%
6	Belanja Perjalanan Dinas	65,56%	100,00%
		100,00%	

ASB-010
PEMBINAAN PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah untuk melakukan pembaharuan atau penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai dengan memberikan bantuan pengetahuan, ataupun saran kepada para pegawai di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, dengan cara berinteraksi langsung dengan pegawai yang dibina.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta yang dibina, frekuensi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp1.261.905,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.261.905,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	5,51%	16,13%
2	Belanja Jasa Kantor	24,09%	71,11%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	6,60%	29,75%
4	Belanja Perjalanan Dinas	63,80%	100,00%
		100,00%	

ASB-011
PEMBINAAN NON-PEGAWAI

Deskripsi:

Pembinaan non pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan pembaharuan atau penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat umum dengan memberikan bantuan pengetahuan, ataupun saran kepada para masyarakat umum di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah peserta yang dibina, frekuensi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp765.507,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp765.507,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 11. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium Non PNS	0,48%	2,40%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,11%	8,52%
3	Belanja Jasa Kantor	25,70%	85,08%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,31%	4,00%
5	Belanja Perjalanan Dinas	69,40%	100,00%
		100,00%	

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

Deskripsi:

Pendampingan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan kemudahan (fasilitas) kepada masyarakat atau pihak lain dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah masyarakat yang didampingi, durasi pendampingan dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp4.823.413,00 per peserta, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp4.823.413,00 x jumlah peserta x jumlah bulan)

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Honorarium Non PNS	68,48%	70,70%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	16,98%	33,74%
3	Belanja Jasa Kantor	1,25%	2,49%
4	Belanja Perjalanan Dinas	13,29%	26,59%
		100,00%	

PENYELENGGARAAN RAPAT DI DALAM KANTOR

Deskripsi:

Penyelenggaraan rapat di dalam kantor merupakan kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta rapat, frekuensi kegiatan rapat (kali)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp503.513,00 per peserta, per rapat

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp503.513,00 x jumlah peserta x jumlah frekuensi kegiatan rapat)

Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	23,21%	41,18%
2	Belanja Jasa Kantor	61,96%	81,08%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	14,83%	34,00%
		100,00%	

PENYELENGGARAAN RAPAT DI LUAR KANTOR

Deskripsi:

Penyelenggaraan rapat di luar kantor merupakan kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah peserta rapat, frekuensi kegiatan rapat (kali)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):

= Rp794.032,00 per peserta, per rapat

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp794.032,00 x jumlah peserta x jumlah frekuensi kegiatan rapat)

Tabel 14. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	8,45%	23,53%
2	Belanja Jasa Kantor	25,54%	58,75%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,62%	18,66%
4	Belanja Perjalanan Dinas	60,39%	92,00%
		100,00%	

PENANGANAN MASYARAKAT BIDANG SOSIAL

Deskripsi:

Penanganan Masyarakat Bidang Sosial merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami keterbatasan atau permasalahan sosial dalam aktivitas kesehariannya.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kasus/masyarakat yang ditangani dalam satu tahun

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*):

= Rp1.544.000,00 per kasus/masyarakat

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.544.000,00 x Jumlah kasus/masyarakat yang ditangani dalam satu tahun)

Tabel 15. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	19,51%	44,57%
2	Belanja Jasa Kantor	35,24%	84,20%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	2,25%	5,73%
4	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1,11%	7,53%
5	Belanja Pakaian Kerja	1,93%	11,20%
6	Belanja Perjalanan Dinas	39,96%	100,00%
		100,00%	

Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanjaj bahan material dan belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja bahan material atau belanja barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.

PENYUSUNAN BUKU/MAJALAH/BULETIN

Deskripsi:

Penyusunan Buku/Majalah/Buletin merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun buku hingga buku tersebut diterbitkan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim penyusun, durasi dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.423.611,00 per anggota, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R0,00 + (Rp1.423.611,00 x jumlah anggota x jumlah bulan)

Tabel 16. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	5,85%	15,55%
2	Belanja Jasa Kantor	16,76%	69,44%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	40,74%	95,00%
4	Belanja Makan & Minum	1,30%	10,25%
5	Belanja Perjalanan Dinas	35,35%	89,52%
		100,00%	

Deskripsi:

Patroli merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memastikan terciptanya keadaan kondusif di suatu wilayah. Kegiatan ini umumnya dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah anggota tim, durasi dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp916.667,00 per anggota, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R0,00 + (Rp916.667,00 x jumlah anggota tim x jumlah bulan)

Tabel 17. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	0,28%	2,55%
2	Belanja Jasa Kantor	4,85%	55,69%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	0,34%	3,38%
4	Belanja Perjalanan Dinas	94,53%	100,00%
		100,00%	

PENYELENGGARAAN PAMERAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Pameran merupakan kegiatan organisasi perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain dengan maksud untuk menawarkan hasil karya, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain tersebut kepada masyarakat luas.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah stand pameran, durasi kegiatan dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp5.300.000,00 per stand, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= R0,00 + (Rp5.300.000,00 x jumlah stand x jumlah hari)

Tabel 18. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	9,33%	22,00%
2	Belanja Jasa Kantor	14,36%	21,93%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,05%	10,38%
4	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	41,86%	84,91%
5	Belanja Pakaian Kerja	2,88%	14,29%
6	Belanja Perjalanan Dinas	28,53%	61,02%
		100,00%	

**ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA**

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan di lingkup organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi sudah termasuk nilai konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi Gedung Negara (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0305 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000	Rp0	sampai dengan
1,0265 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000	Rp250.000.001	sampai dengan
1,0225 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000	Rp500.000.001	sampai dengan
1,0185 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000	Rp1.000.000.001	sampai dengan
1,0145 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.000	Rp2.500.000.001	sampai dengan
1,0105 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.000	Rp5.000.000.001	sampai dengan
1,0065 x nilai konstruksi untuk Rp25.000.000.000	Rp10.000.000.001	sampai dengan
1,0025 x nilai konstruksi untuk Rp50.000.000.000	Rp25.000.000.001	sampai dengan
1,0015 x nilai konstruksi untuk Rp100.000.000.000	Rp50.000.000.001	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara:

No.	Nilai Konstruksi (X)		Pagu Belanja (Y)
1	0	$< X < 250.000.000$	$Y = 1,0305 X$
2	250.000.000	$< X < 500.000.000$	$Y = 1,0265 X$
3	500.000.000	$\leq X \leq 1.000.000.000$	$Y = 1,0225 X$
4	1.000.000.000	$< X < 2.500.000.000$	$Y = 1,0185 X$
5	2.500.000.000	$< X < 5.000.000.000$	$Y = 1,0145 X$
6	5.000.000.000	$< X < 10.000.000.000$	$Y = 1,0105 X$
7	10.000.000.000	$< X < 25.000.000.000$	$Y = 1,0065 X$
8	25.000.000.000	$< X < 50.000.000.000$	$Y = 1,0025 X$
9	50.000.000.000	$< X < 100.000.000.000$	$Y = 1,0015 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 19 berikut:

Tabel 19. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	24,05%	75,73%
2	Belanja Jasa Kantor	1,15%	5,75%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	27,55%	86,96%
4	Belanja Perjalanan Dinas	47,25%	82,76%
		100,00%	

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa jalan di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi sudah termasuk nilai konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi Jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0697 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000	Rp0	sampai dengan
1,0606 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000	Rp250.000.000	sampai dengan
1,0515 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000	Rp500.000.000	sampai dengan
1,0424 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000	Rp1.000.000.000	sampai dengan
1,0333 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.000	Rp2.500.000.000	sampai dengan
1,0242 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.000	Rp5.000.000.000	sampai dengan
1,0151 x nilai konstruksi untuk Rp25.000.000.000	Rp10.000.000.000	sampai dengan
1,0060 x nilai konstruksi untuk Rp50.000.000.000	Rp25.000.000.000	sampai dengan
1,0014 x nilai konstruksi untuk Rp100.000.000.000	Rp50.000.000.000	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250.000.000	Y = 1,0697 X
2	250.000.000 < X < 500.000.000	Y = 1,0606 X
3	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0515 X
4	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	Y = 1,0424 X
5	2.500.000.000 < X < 5.000.000.000	Y = 1,0333 X
6	5.000.000.000 < X < 10.000.000.000	Y = 1,0242 X
7	10.000.000.000 < X < 25.000.000.000	Y = 1,0151 X
8	25.000.000.000 < X < 50.000.000.000	Y = 1,0060 X
9	50.000.000.000 < X < 100.000.000.000	Y = 1,0014 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 20 berikut:

Tabel 20. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	12,82%	39,39%
2	Belanja Cetak & Penggandaan	25,00%	85,71%
3	Belanja Perjalanan Dinas	62,18%	90,79%
		100,00%	

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi Jembatan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pembangunan jembatan di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi sudah termasuk nilai konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi Jembatan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0150 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000	Rp0	sampai dengan
1,0134 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000	Rp250.000.000	sampai dengan
1,0118 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000	Rp500.000.000	sampai dengan
1,0102 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000	Rp1.000.000.000	sampai dengan
1,0086 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.000	Rp2.500.000.000	sampai dengan
1,0070 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.000	Rp5.000.000.000	sampai dengan
1,0054 x nilai konstruksi untuk Rp25.000.000.000	Rp10.000.000.000	sampai dengan
1,0038 x nilai konstruksi untuk Rp50.000.000.000	Rp25.000.000.000	sampai dengan
1,0022 x nilai konstruksi untuk Rp100.000.000.000	Rp50.000.000.000	sampai dengan
1,0006 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000.000	Rp100.000.000.000	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi Jembatan:

No.	Nilai Konstruksi (X)		Pagu Belanja (Y)
1	0	$< X < 250.000.000$	$Y = 1,0150 X$
2	250.000.000	$< X < 500.000.000$	$Y = 1,0134 X$
3	500.000.000	$< X < 1.000.000.000$	$Y = 1,0118 X$
4	1.000.000.000	$< X < 2.500.000.000$	$Y = 1,0102 X$
5	2.500.000.000	$< X < 5.000.000.000$	$Y = 1,0086 X$
6	5.000.000.000	$< X < 10.000.000.000$	$Y = 1,0070 X$
7	10.000.000.000	$< X < 25.000.000.000$	$Y = 1,0054 X$
8	25.000.000.000	$< X < 50.000.000.000$	$Y = 1,0038 X$
9	50.000.000.000	$< X < 100.000.000.000$	$Y = 1,0022 X$
10	100.000.000.000	$< X < 250.000.000.000$	$Y = 1,0006 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 21 berikut:

Tabel 21. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	19,56%	33,99%
2	Belanja Cetak & Penggandaan	21,94%	33,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas	58,50%	88,08%
		100,00%	

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI DRAINASE

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi Drainase merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa drainase di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi sudah termasuk nilai konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi Drainase (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0875 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000	Rp0	sampai dengan
1,0654 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000	Rp250.000.000	sampai dengan
1,0433 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000	Rp500.000.000	sampai dengan
1,0212 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000	Rp1.000.000.000	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi Drainase:

No.	Nilai Konstruksi (X)			Pagu Belanja (Y)
1	0	< X <	250.000.000	Y = 1,0875 X
2	250.000.000	< X <	500.000.000	Y = 1,0654 X
3	500.000.000	< X <	1.000.000.000	Y = 1,0433 X
4	1.000.000.000	< X <	2.500.000.000	Y = 1,0212 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 22 berikut:

Tabel 22. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	9,20%	25,93%
2	Belanja Cetak & Penggandaan	27,69%	88,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas	63,11%	86,96%
		100,00%	

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI NORMALISASI SUNGAI

Deskripsi:

Administrasi pengadaan konstruksi normalisasi sungai merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa normalisasi sungai di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi sudah termasuk nilai konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi Normalisasi Sungai (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0485 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000	Rp0	sampai dengan
1,0414 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000	Rp250.000.000	sampai dengan
1,0343 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000	Rp500.000.000	sampai dengan
1,0272 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000	Rp1.000.000.000	sampai dengan
1,0201 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.000	Rp2.500.000.000	sampai dengan
1,0130 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.000	Rp5.000.000.000	sampai dengan
1,0059 x nilai konstruksi untuk Rp25.000.000.000	Rp10.000.000.000	sampai dengan
1,0020 x nilai konstruksi untuk Rp50.000.000.000	Rp25.000.000.000	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi Normalisasi Sungai:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250.000.000	Y = 1,0485 X
2	250.000.000 < X < 500.000.000	Y = 1,0414 X
3	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0343 X
4	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	Y = 1,0272 X
5	2.500.000.000 < X < 5.000.000.000	Y = 1,0201 X
6	5.000.000.000 < X < 10.000.000.000	Y = 1,0130 X
7	10.000.000.000 < X < 25.000.000.000	Y = 1,0059 X
8	25.000.000.000 < X < 50.000.000.000	Y = 1,0020 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 23 berikut:

Tabel 23. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	13,17%	100,00%
2	Belanja Perjalanan Dinas	86,83%	98,72%
		100,00%	

ADMINISTRASI PENGADAAN/PENGEMBANGAN SPAM

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan/Pengembangan SPAM merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa Sistem Perpipaan Air Minum di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi sudah termasuk nilai konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi SPAM (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0686 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000	Rp0	sampai dengan
1,0562 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000	Rp250.000.000	sampai dengan
1,0438 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000	Rp500.000.000	sampai dengan
1,0314 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000	Rp1.000.000.000	sampai dengan
1,0190 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.000	Rp2.500.000.000	sampai dengan
1,0066 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.000	Rp5.000.000.000	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi SPAM:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250.000.000	Y = 1,0686 X
2	250.000.000 < X < 500.000.000	Y = 1,0562 X
3	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 1,0438 X
4	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	Y = 1,0314 X
5	2.500.000.000 < X < 5.000.000.000	Y = 1,0190 X
6	5.000.000.000 < X < 10.000.000.000	Y = 1,0066 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 24 berikut:

Tabel 24. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	8,26%	26,83%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	14,69%	73,17%
3	Belanja Perjalanan Dinas	77,05%	88,00%
		100,00%	

ADMINISTRASI PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Deskripsi:

Administrasi Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pemeliharaan bangunan gedung negara di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai pemeliharaan sudah termasuk nilai konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Pemeliharaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0204 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000	Rp0	sampai dengan
1,0189 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000	Rp250.000.000	sampai dengan
1,0174 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000	Rp500.000.000	sampai dengan
1,0159 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000	Rp1.000.000.000	sampai dengan
1,0144 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.000	Rp2.500.000.000	sampai dengan
1,0129 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.000	Rp5.000.000.000	sampai dengan
1,0114 x nilai konstruksi untuk Rp25.000.000.000	Rp10.000.000.000	sampai dengan
1,0099 x nilai konstruksi untuk Rp50.000.000.000	Rp25.000.000.000	sampai dengan
1,0084 x nilai konstruksi untuk Rp100.000.000.000	Rp50.000.000.000	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250.000.000	$Y = 1,0204 X$
2	250.000.000 < X < 500.000.000	$Y = 1,0189 X$
3	500.000.000 < X < 1.000.000.000	$Y = 1,0174 X$
4	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	$Y = 1,0159 X$
5	2.500.000.000 < X < 5.000.000.000	$Y = 1,0144 X$
6	5.000.000.000 < X < 10.000.000.000	$Y = 1,0129 X$
7	10.000.000.000 < X < 25.000.000.000	$Y = 1,0114 X$
8	25.000.000.000 < X < 50.000.000.000	$Y = 1,0099 X$
9	50.000.000.000 < X < 100.000.000.000	$Y = 1,0084 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 25 berikut:

Tabel 25. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	83,90%	100,00%
2	Belanja Cetak & Penggandaan	16,10%	32,20%
		100,00%	

ADMINISTRASI REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Deskripsi:

Administrasi Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa rehabilitasi bangunan gedung negara di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai rehabilitasi sudah termasuk nilai konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Rehabilitasi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0203 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000	Rp0	sampai dengan
1,0170 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000	Rp250.000.000	sampai dengan
1,0137 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000	Rp500.000.000	sampai dengan
1,0104 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000	Rp1.000.000.000	sampai dengan
1,0071 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.000	Rp2.500.000.000	sampai dengan
1,0038 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.000	Rp5.000.000.000	sampai dengan
1,0005 x nilai konstruksi untuk Rp25.000.000.000	Rp10.000.000.000	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250.000.000	$Y = 1,0203 X$
2	250.000.000 < X < 500.000.000	$Y = 1,0170 X$
3	500.000.000 < X < 1.000.000.000	$Y = 1,0137 X$
4	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	$Y = 1,0104 X$
5	2.500.000.000 < X < 5.000.000.000	$Y = 1,0071 X$
6	5.000.000.000 < X < 10.000.000.000	$Y = 1,0038 X$
7	10.000.000.000 < X < 25.000.000.000	$Y = 1,0005 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 26 berikut:

Tabel 26. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	37,66%	100,00%
2	Belanja Cetak & Penggandaan	62,34%	100,00%
		100,00%	

ADMINISTRASI PEMELIHARAAN JALAN

Deskripsi:

Administrasi Pemeliharaan Jalan merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik berupa pemeliharaan jalan di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai pemeliharaan sudah termasuk nilai konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Konstruksi Pemeliharaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,3575 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000	Rp0	sampai dengan
1,2703 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000	Rp250.000.000	sampai dengan
1,1831 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000	Rp500.000.000	sampai dengan
1,0959 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000	Rp1.000.000.000	sampai dengan
1,0087 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.000	Rp2.500.000.000	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pemeliharaan Jalan:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250.000.000	Y = 1,3575 X
2	250.000.000 < X < 500.000.000	Y = 1,2703 X
3	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 1,1831 X
4	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	Y = 1,0959 X
5	2.500.000.000 < X < 5.000.000.000	Y = 1,0087 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 27 berikut:

Tabel 27. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	12,67%	33,99%
2	Belanja Cetak & Penggandaan	11,93%	33,00%
3	Belanja Perjalanan Dinas	75,40%	92,99%
		100,00%	

ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Deskripsi:

Administrasi pengadaan bahan material merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pengadaan bahan-bahan material di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Pengadaan Bahan Material (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,3868 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000	Rp0	sampai dengan
1,3020 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000	Rp250.000.000	sampai dengan
1,2172 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000	Rp500.000.000	sampai dengan
1,1324 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000	Rp1.000.000.000	sampai dengan
1,0476 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.000	Rp2.500.000.000	sampai dengan
1,0177 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.000	Rp5.000.000.000	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Bahan Material:

No.	Nilai Konstruksi (X)	Pagu Belanja (Y)
1	0 < X < 250.000.000	Y = 1,3868 X
2	250.000.000 < X < 500.000.000	Y = 1,3020 X
3	500.000.000 < X < 1.000.000.000	Y = 1,2172 X
4	1.000.000.000 < X < 2.500.000.000	Y = 1,1324 X
5	2.500.000.000 < X < 5.000.000.000	Y = 1,0476 X
6	5.000.000.000 < X < 10.000.000.000	Y = 1,0177 X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 28 berikut:

Tabel 28. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	16,82%	100,00%
2	Belanja Jasa Kantor	25,52%	95,69%
3	Belanja Cetak & Penggandaan	4,48%	37,50%
4	Belanja Perjalanan Dinas	53,18%	100,00%
		100,00%	

ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi pengadaan Non Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pengadaan barang-barang non konstruksi di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Barang non konstruksi yang dimaksud tidak termasuk bahan material dan perangkat lunak (aset tidak berwujud).

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Pengadaan Non Konstruksi(X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,1049 x nilai konstruksi untuk Rp100.000.000	Rp0	sampai dengan
1,0943 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000	Rp100.000.000	sampai dengan
1,0837 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000	Rp250.000.001	sampai dengan
1,0731 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000	Rp500.000.001	sampai dengan
1,0625 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000	Rp1.000.000.001	sampai dengan
1,0519 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.000	Rp2.500.000.001	sampai dengan
1,0413 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.000	Rp5.000.000.001	sampai dengan
1,0307 x nilai konstruksi untuk Rp25.000.000.000	Rp10.000.000.001	sampai dengan
1,0201 x nilai konstruksi untuk Rp50.000.000.000	Rp25.000.000.001	sampai dengan
1,0095 x nilai konstruksi untuk Rp100.000.000.000	Rp50.000.000.001	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi:

No.	Nilai Konstruksi (X)		Pagu Belanja (Y)
1	0	$< X < 100.000.000$	$Y = 1,1049 X$
2	100.000.000	$< X < 250.000.000$	$Y = 1,0943 X$
3	250.000.000	$< X < 500.000.000$	$Y = 1,0837 X$
4	500.000.000	$< X < 1.000.000.000$	$Y = 1,0731 X$
5	1.000.000.000	$< X < 2.500.000.000$	$Y = 1,0625 X$
6	2.500.000.000	$< X < 5.000.000.000$	$Y = 1,0519 X$
7	5.000.000.000	$< X < 10.000.000.000$	$Y = 1,0413 X$
8	10.000.000.000	$< X < 25.000.000.000$	$Y = 1,0307 X$
9	25.000.000.000	$< X < 50.000.000.000$	$Y = 1,0201 X$
10	50.000.000.000	$< X < 100.000.000.000$	$Y = 1,0095 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 29 berikut:

Tabel 29. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	42,17%	100,00%
2	Belanja Jasa Kantor	4,41%	35,20%
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,27%	33,33%
4	Belanja Perjalanan Dinas	47,16%	100,00%
		100,00%	

ADMINISTRASI PEMELIHARAAN NON KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pemeliharaan Non Konstruksi merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pemeliharaan barang-barang non konstruksi di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Barang non konstruksi tidak termasuk bahan material dan perangkat lunak. Kegiatan pemeliharaan rutin barang-barang non konstruksi tidak termasuk dalam ASB ini.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai PemeliharaanNon Konstruksi(X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

1,0348 x nilai konstruksi untuk Rp100.000.000	Rp0	sampai dengan
1,0313 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000	Rp100.000.000	sampai dengan
1,0278 x nilai konstruksi untuk Rp500.000.000	Rp250.000.001	sampai dengan
1,0243 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000	Rp500.000.001	sampai dengan
1,0208 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000	Rp1.000.000.001	sampai dengan
1,0173 x nilai konstruksi untuk Rp5.000.000.000	Rp2.500.000.001	sampai dengan
1,0138 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.000	Rp5.000.000.001	sampai dengan
1,0103 x nilai konstruksi untuk Rp25.000.000.000	Rp10.000.000.001	sampai dengan
1,0068 x nilai konstruksi untuk Rp50.000.000.000	Rp25.000.000.001	sampai dengan
1,0033 x nilai konstruksi untuk Rp100.000.000.000	Rp50.000.000.001	sampai dengan

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pemeliharaan Non-Konstruksi:

No.	Nilai Konstruksi (X)		Pagu Belanja (Y)
1	0	$< X < 100.000.000$	$Y = 1,0348 X$
2	100.000.000	$< X < 250.000.000$	$Y = 1,0313 X$
3	250.000.000	$< X < 500.000.000$	$Y = 1,0278 X$
4	500.000.000	$< X < 1.000.000.000$	$Y = 1,0243 X$
5	1.000.000.000	$< X < 2.500.000.000$	$Y = 1,0208 X$
6	2.500.000.000	$< X < 5.000.000.000$	$Y = 1,0173 X$
7	5.000.000.000	$< X < 10.000.000.000$	$Y = 1,0138 X$
8	10.000.000.000	$< X < 25.000.000.000$	$Y = 1,0103 X$
9	25.000.000.000	$< X < 50.000.000.000$	$Y = 1,0068 X$
10	50.000.000.000	$< X < 100.000.000.000$	$Y = 1,0033 X$

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 30 berikut:

Tabel 30. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	83,17%	100,00%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	7,94%	31,75%
3	Belanja Perjalanan Dinas	8,89%	35,56%
		100,00%	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU